



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan Pada Yayasan Nanda Christy Kencana

Oktovianus Liling

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751083.oktovianus@uib.edu

Abstrak

Penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Nanda Christy Kencana yang merupakan yayasan dalam bentuk lembaga pendidikan. Yayasan merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dan apabila memiliki pekerja/karyawan sekurang kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan secara tertulis yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib untuk mengatur kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja. Oleh karena itu tujuan dari kerja praktek ini adalah membantu yayasan dalam menyusun rancangan peraturan perusahaan. Metodologi pelaksanaan yang digunakan dalam kerja praktik ini, terdiri dari 3 (tiga) tahapan yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian dan pelaporan. Tahap persiapan dimulai Penulis dengan wawancara dan observasi, kemudian mengajukan Proposal. Pada tahap pelaksanaan penulis melakukan penyusunan rancangan peraturan perusahaan Yayasan Nanda Christy Kencana, dan setelah mendapat persetujuan dilanjutkan dengan tahap terakhir untuk melengkapai laporan. Hasil rancangan atau pengimplementasian dari kerja praktek yang dilakukan ialah terbentuknya peraturan yang dibuat secara tertulis yaitu Peraturan Perusahaan Yayasan Nanda Christy Kencana yang telah mendapat persetujuan dari pihak Pengurus Yayasan.

Kata Kunci: Yayasan, Pekerja, Pengusaha, Peraturan Perusahaan

Abstract

The author carries out social empowerment program at Nanda Christy Kencana Foundation, which is a foundation in the form an educational institution. A foundations is a legal entity and if it has at least 10 (ten) employess, it is obliged to make regulations that contain the terms of work and rules to regulate the parties, between employer and workers. Therefore the purpose of this practical work is to assist the foundation in drafting company regulations. The methods in this practical work are divided into 3 (three) parts, that is preparation part, implementation part, and assessment and reporting part. In this preparation part begins interviews/observation, and submit the proposal by author. Second part is implementation, authors did the drafting company regulations of the Nanda Christy Kencana foundation and after obtaining approval and the last making reports on his partical work and evaluation by adviser. The result of project deliverables is.

company regulations Nanda Christy Kencana foundation which has received approval from the management of the foundation.

Keywords: *Foundation, Workers, Employers, Company Regulation*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia telah mengenal istilah Yayasan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disahkan. Pada awalnya, dalam hukum barat konsep Yayasan merupakan sebuah badan yang bergerak dibidang filantropis, yaitu kegiatan yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan bersifat *non-profit* (Panggabean, 2012). Yayasan yang pada walanya diperkenalkan oleh pemerintahan colonial Belanda, dikenal dengan nama "*stichting*", dan pada permulaan abad ke 19 menjadi sebuah fenomena dalam pranata hukum di masyarakat karena diberikan status sebagai badan hukum (Chidir, 1999).

Yayasan dianggap sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".

Yayasan resmi memperoleh stataus badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri yang dilaksanakan oleh kepala kantor wilayah departemen kehakiman dan hak asasi manusia dan telah diumumkan dalam tambahan berita negara republik Indonesia. Dan apabila akta pendirian yayasan belum diumumkan dalam tambahan berita negara maka yayasan sebagai badan hukum itu adalah yayasan dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus dapat

melakukan segala bentuk perbuatan hukum di Indonesia dengan segala akibatnya (Siahaan et al., 2020).

Dalam menjalankan kegiatan usaha Yayasan tentunya didukung oleh pekerja/ karyawan sehingga memerlukan suatu peraturan yang dirumuskan untuk menjadi acuan berupa hak-hak dan kewajiban para pihak dengan tujuan meningkatkan relasi kerja yang harmonis dalam menjalankan dan menjaga kelangsungan usaha Yayasan.

Yayasan Nanda Christy Kencana merupakan salah badan hukum yang bergerak dibidang sosial dimana badan usaha yang didirikan berfokus pada lembaga pendidikan, dan beralamat di kompleks Batam Palace Ruko STC Blok G Nomor 3 sampai 13, sungai harapan, Kota Batam.

Salah satu permasalahan yang dialami oleh Yayasan Nanda Christy Kencana yaitu belum memiliki peraturan perusahaan. Atau dengan kata lain peraturan yayasan yang khusus untuk mengatur dengan jelas kedudukan dari setiap aturan atau kebijakan yang sebelumnya telah ada. Peraturan terkait jam kerja dan upah kerja telah diatur dan dituangkan dalam perjanjian pengangkatan tenaga pengajar maupun untuk pengangkatan staf.

Meskipun demikian masih terdapat aturan lain yang perlu diatur seperti tata tertib kerja, hak dan kewajiban pekerja maupun prosedur penerimaan dan pemutusan hubungan kerja dan perlunya untuk memperbaiki dan menyempurnakan aturan yang telah ada, agar peraturan perusahaan yang dibuat dapat menertibkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

Diperlukannya peraturan perusahaan bukan hanya untuk mengatur hal-hal apa saja yang harus dilakukan karyawan/pekerja, tetapi juga bertujuan agar hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pemberi kerja dan pekerja dapat diterangkan dengan jelas dalam sebuah peraturan yang menjadi peraturan dasar bagi Yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, analisis dan solusi hukum tentu saja sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan (Yayasan Nanda Christy Kencana). Jadi tujuan yang ingin dicapai melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ialah menyusun suatu peraturan perusahaan untuk Yayasan Nanda Christy Kencana dalam bentuk tertulis yang dapat menjadi acuan pemenuhan hak dan kewajiban serta pengetahuan bagi pemberi kerja maupun pekerja dalam hubungan kerja agar tercipta ketertiban dalam yayasan.

Metode

Dalam pelaksanaan kegiatan Pkm ini, penulis menggunakan penelitian empiris, dengan menganalisis data-data primer yang ada di lapangan melalui pendekatan penelitian terapan atau *applied research* yang berarti mencari solusi atas permasalahan yang ada, untuk dapat diterapkan secara langsung dalam mengatasi permasalahan yang ada. Data-data primer yang dikumpulkan tentunya didukung dengan data sekunder untuk menentukan luaran yang ingin dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Dalam tahap realisasi luaran program, penulis membagi

kedalam tiga tahap; *Pertama*, tahap persiapan yang dimulai dengan meminta izin kepada ketua Yayasan Nanda Christy Kencana untuk melakukan kerja praktek nantinya di sekolah Christy Kids School. Serta melakukan wawancara untuk mencari masalah yang dihadapi yayasan.

Kedua, penulis melaksanakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi masalah dengan tetap berdasar pada teknik pengumpulan data, untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Setelah solusi ditemukan, penulis selanjutnya menawarkan solusi terhadap masalah tersebut. Apabila solusi yang ditawarkan diterima, maka penulis akan menyusun rancangan luaran yang akan di implementasikan. Selama penyusunan peraturan, penulis akan berkonsultasi dengan pihak Yayasan.

Ketiga, tahap penilaian dan pelaporan. Pada tahap akhir ini penulis akan meminta penilaian dari pihak yayasan dan melakukan evaluasi bersama dengan dosen pembimbing. Jika luaran kegiatan telah disetujui, langkah yang terakhir yaitu mengumpulkan hasil laporan tersebut ke Perpustakaan Universitas Internasional Batam sebagai finalisasi laporan.

Penulis akan melakukan kerja praktek dari bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020.

Pembahasan

Yayasan mempunyai peran yang penting untuk kehidupan masyarakat. Peran yayasan yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya melalui pendidikan. Selain itu juga, yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan (Sumarni, 2018)

Yayasan Nanda Christy Kencana merupakan yayasan yang berfokus pada lembaga pendidikan, mulai dari tingkat Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data yang di dapatkan oleh penulis setelah melakukan wawancara awal ialah yayasan membutuhkan pekerja dan pekerja tentu membutuhkan pemberi kerja. Yayasan sangat membutuhkan karyawan yang disiplin kerja untuk menjaga kelangsungan usaha termasuk dalam mewujudkan tujuan yayasan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Hal yang diharapkan oleh yayasan adalah adanya perjanjian kerja waktu tertentu yang dapat di terapkan dalam rekrutmen karyawan. Perjanjian tersebut dimaksudkan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi bila melihat sudut pandang bahwa yayasan bergerak dalam bidang pendidikan, akan tidak tepat dengan ciri-ciri dan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu. Lembaga pendidikan bukan sebagai perusahaan yang hanya bersifat sementara dan karyawannya terutama tenaga pengajar tidak termasuk kedalam kategori pekerja waktu tertentu.

Mengingat bahwa dalam rangka memberikan kepastian atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja di perusahaan (yayasan) diperlukan pedoman yang jelas dan tertulis.

Pada dasarnya, perusahaan membutuhkan suatu pedoman agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Terutama perusahaan yang sudah berkembang dan sudah memiliki banyak karyawan, menjadi hal yang penting untuk membuat peraturan internal yang mengatur berbagai kepentingan antara

perusahaan dan pekerja. Peraturan Perusahaan juga berguna untuk mengurangi potensi konflik antara perusahaan dan pekerja, dengan adanya peraturan yang menjadi pedoman maka peraturan tersebut memiliki konsekuensi hukum antara perusahaan dan pekerja. Sehingga jika ada pelanggaran, perusahaan dan pekerja memiliki dasar hukum untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan (Hasan, 2020)

Peraturan Perusahaan yang telah dibuat oleh perusahaan wajib mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan kinerja di perusahaan. Peraturan perusahaan merupakan sarana pengaturan syarat yang dinamis, karena hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, dan sesudah 2 (dua) tahun diadakan pembaruan.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (Zulkarnaen, 2017)

Oleh karena itu penulis kemudian memberikan saran atau masukan kepada pihak yayasan untuk membentuk suatu peraturan perusahaan. Saran tersebut disambut baik oleh pihak yayasan.


Setelah mendapat persetujuan dari pihak yayasan, Penulis kemudian membentuk rumusan peraturan yang terdiri dari 12 (dua belas) bab dan 34 (tiga puluh empat) pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I membahas mengenai Ketentuan Umum terdiri dari 3 Pasal yaitu Pasal 1 tentang Pengertian; Pasal 2 tentang


- Ruang Lingkup; Pasal 3 tentang Tujuan.
2. Bab II membahas Hak dan Kewajiban Pengusaha yang terdiri dari; Pasal 4 tentang Hak Pengusaha dan Pasal 5 tentang Kewajiban Pengusaha.
 3. Bab III membahas mengenai Hak dan Kewajiban Pekerja. Bab ini terdiri atas Pasal 6 tentang Hak Pekerja dan Pasal 7 tentang Kewajiban pengusaha.
 4. Bab IV membahas mengenai Hubungan Kerja, yang terdiri dari Pasal 8 tentang Hubungan Kerja; Pasal 9 tentang Penerimaan dan Penempatan Kerja; Pasal 10 dan Pasal 11 tentang Status Pekerja; Pasal 12 tentang Masa Percobaan; Pasl 13 tentang Masa Kerja
 5. Bab V membahas tentang Waktu Kerja dan Hari Libur. Bab ini terdiri dari Pasal 14 tentang Waktu Kerja dan Pasal 15 tentang Hari Libur.
 6. Bab VI membahas tentang Cuti, Izin meniggalkan Tempat Kerja dan Mangkir. Bab ini terdiri dari Pasal 16 tentang Pengertian Cuti; Pasal 17 tentang Cuti Melahirkan dan Keguguran Kandungan; Pasal 18 tentang Cuti Sakit; Pasal 19 tentang Izin Meniggalkan Pekerjaan dengan Mendapat Upah; Pasal 20 Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Izin/Mangkir.
 7. Bab VII membahas tentang Tata Tertib Perusahaan. Terdiri dari Pasal 21 tentang Tata Tertib Kehadiran; Pasal 22 tentang Tata Tertib Tata Krama dan Berpakaian; Pasal 23 tentang Larangan Merokok di Lingkungan Perusahaan.
 8. Bab VII membahas tentang Pengupahan, yang terdiri dari Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Upah Selama Sakit.
 9. Bab IX membahas tentang Kesejahteraan dengan Pasal 26 tentang Tunjangan Hari Raya.
 10. Bab X membahas mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, Bab ini memuat Pasal 27 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja; Pasal 28 tentang Pelanggaran yang Dapat Berakibat Pemutusan Hubungan Kerja; Pasal 29 tentang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja; Pasal 30 tentang Pekerja Mengundurkan Diri; Pasal 31 tentang Pensiun.
 11. Bab XI membahas mengenai Sanksi yang diatur dalam Pasal 32.
 12. Bab XII tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari Pasal 33 yang mengatur Perubahan/Penyesuaian, dan Pasal 34.

Sesuai dengan kerangka dia atas, dalam muatannya rancangan peraturan perusahaan harus memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 jo. Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan. Adapun ketentuan tersebut juga dimuat dalam luaran proyek dengan gambar sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban pengusaha




Gambar 1. Hak pengusaha




Gambar 2. Kewajiban pengusaha

b. Hak dan kewajiban pekerja




Gambar 3. Hak pekerja





Gambar 4. Kewajiban pekerja

c. Syarat kerja




Gambar 5. Syarat penerimaan dan penempatan pekerja

d. Tata tertib perusahaan



Gambar 6. Tata tertib perusahaan

e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan



Gambar 7. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan

Setelah melakukan program pengabdian selama 9 (sembilan) minggu, lebih cepat dari waktu yang diperkirakan Penulis sebelumnya yaitu 12 (dua belas) minggu, luaran/output dari program ini yaitu Rancangan Peraturan Perusahaan Pada Yayasan Nanda Christy Kencana dapat diselesaikan. Pada tanggal 29 Juli 2020, Penulis menyerahkan *hardcopy* Rancangan peraturan perusahaan yang telah dibuat kepada pengurus Yayasan. Saat itu penulis menjelaskan secara rinci materi muatan yang diatur dalam peraturan tersebut.

Terhadap rancangan peraturan perusahaan yang telah dibuat, pihak yayasan memberikan beberapa masukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yayasan. Saran atau masukan yang diberikan yaitu dalam klausul tentang hak cuti terdapat satu pasal yang mengatur mengenai cuti tahunan. Pengurus yayasan menyarankan agar dilakukan perbaikan dengan menghapus pasal tersebut karena para pekerja/karyawan Yayasan Nanda Christy Kencana bekerja sesuai dengan kalender akademik Christy Kids School, sehingga dalam satu tahun mendapatkan hari libur yaitu hari libur semester ganjil dan semester genap yang waktunya kurang lebih 2 (dua) minggu.

Saran perbaikan lainnya adalah klausul yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja. Terdapat dua pasal yang mengatur mengenai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan pemberian uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak dari perusahaan kepada pekerja. Muatan pasal tersebut bagi perusahaan (yayasan) sangat memberatkan, dikarenakan Yayasan Nanda Christy Kencana adalah yayasan yang didirikan dengan tujuan menyelenggarakan pendidikan dan satu-satunya sumber keuangannya ialah melalui pembayaran uang sekolah dari siswa. Jika mengacu pada ketentuan perundang-undangan Pasal 156 UUK tidak hanya memberatkan perusahaan (yayasan) bahkan dapat mengakibatkan keuangan yayasan dalam kondisi nihil dan tidak menutup kemungkinan prinsip kelangsungan usaha tidak akan terwujud. Yayasan sangat berharap untuk dapat menerapkan peraturan tersebut, namun keadaan yang dialami sekarang tidak memungkinkan untuk

menerapkannya. Ketua Pengurus yayasan meminta saran kepada Penulis untuk menemukan solusi/perbaikan untuk klausul tersebut.

Pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar Pukul 15:00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Penulis kembali melakukan presentasi didepan Ketua Pengurus Yayasan, sebagai tindak lanjut atas saran perbaikan yang disampaikan sebelumnya. Penulis telah menghapus Pasal tentang pengaturan Cuti Tahunan dengan berdasarkan pernyataan dari ketua yayasan bahwa Para pekerja mendapatkan hari libur setiap semester karena waktu kerjanya disesuaikan dengan kalender sekolah Christy Kids School. Jika menerapkan ketentuan Cuti Tahunan, dimana “pekerja yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja”, hal tersebut akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Apabila seorang guru mengambil cuti tahunan tersebut maka proses belajar mengajar akan terganggu dan berdampak langsung kepada siswa Sedangkan jika karyawan (tenaga kependidikan) mengambil waktu cuti tahunan tersebut akan tidak adil bagi sang guru.

Kemudian sebagai tindak lanjut atas pengaturan mengenai kompensasi dalam pemutusan hubungan kerja, Penulis mengubah pasal dalam Rancangan Peraturan Perusahaan Pada Yayasan Nanda Christy Kencana tersebut, dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai unsur aksidentalialia sebagai salah satu unsur yang ada dalam suatu perjanjian. Unsur aksidentalialia adalah unsur yang nantinya akan ada dan mengikat para

pihak jika para pihak memperjanjiknya.

Setelah menjelaskan kembali peraturan perusahaan yang telah Penulis ubah, pihak Yayasan melalui Ketua Pengurus Yayasan menyetujui luaran dari kerja praktek yang Penulis lakukan, disertai dengan penyerahan *hardcopy* peraturan perusahaan.

Simpulan

1. Luaran yang hendak dicapai dalam program ini ialah membantu Yayasan Nanda Christy Kencana untuk membuat draf Peraturan perusahaan. Dan luaran yang telah disusun oleh penulis mendapat respon yang baik dari pihak yayasan. Peraturan ini nantinya akan di diskusikan kembali oleh pihak yayasan dengan para pekerja sebelum dilanjutkan untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Ketenagakerjaan (Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan).
2. Dampak dari program ini adalah memberikan solusi kepada pihak perusahaan (yayasan) terhadap permasalahan yang dialami. Setelah mengimplementasikan hasil luaran proyek yang telah Penulis rancang, pihak yayasan merasa sangat puas dan menjadi lebih mengerti tentang pentingnya peraturan perusahaan dalam suatu badan usaha. Peraturan perusahaan dapat menjadi pedoman dalam menjaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak serta memajukan dan menjamin kelangsungan usaha. Dengan adanya peraturan perusahaan yang Penulis telah rancang, pihak perusahaan dapat melakukan musyawarah dengan pekerja untuk mendapat saran dan pertimbangan terkait dengan peraturan perusahaan.

3. Rekomendasi yang diharapkan untuk kegiatan Pkm berikutnya yaitu membantu yayasan dalam membuat merumuskan perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pihak-pihak yang membuka usaha di kantin sekolah.
4. Terakhir Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis sehingga dapat mengimplementasikannya dalam program Pkm. Selain itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Yayasan Nanda Christy Kencan yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan program Pkm di Christy Kids School.

Daftar Pustaka

- Chidir, A. (1999). *Badan Hukum. Alumni.*
- Hasan, M. T. (2020). *Kewajiban Perusahaan Membuat Peraturan Perusahaan dan Sanksinya - Corporate Law Firm In Jakarta.* BP Lawyers.Co.Id.
<https://bplawyers.co.id/2020/05/27/kewajiban-perusahaan-membuat-peraturan-perusahaan-dan-sanksinya/>
- Panggabean, H. . (2012). *Praktik Peradilan menagani Kasus Aaset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganann Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Permata Aksara.
- Siahaan, N., Toni, Anjar, A., & Adi, P. N. (2020). Subjek Hukum dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. *Advokasi*, 8(1).

Sumarni. (2018). Peran Dan Fungsi Yayasan Dalam Pengelolaan Pendidikan Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 16(2).
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.490>
Zulkarnaen, A. H. (2017).

Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung. *Journal of Empowerment*, 1(1), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>